



PUTUSAN
Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RIAN HERDIANA ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR |
| 2. Tempat lahir | : Tasikmalaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun /24 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Depok RT.01 RW.05 Kel. Sukamenak, Kec.
Purbaratu, Kota Tasikmalaya. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN HERDIANA ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HERDIANA ALAIS TUKUL BIN SUHENDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar *screenshot* bukti pembelian CDI REXTOR PRO DRAG.;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan ANDRY RAMDHANI;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan EKY HERYSMA.;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan TAUFIK KARNAEN;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa RIAN HERDIANA ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-68/M.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIAN HERDIANA ALAIS TUKUL BIN SUHENDAR pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di bengkel milik saksi ANDRI Kampung Cibangun Kaler Rt.01 Rw.11 Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1(satu) buah CDI merk REXTOR PRO DRAG 2, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi LUTFI AKBAR BIN ZUL AZHAR, barang itu ada dalam tanggannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saksi LUTFI AKBAR menitipkan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER Z ke bengkel milik saksi ANDRY RAMDHANI melalui terdakwa RIAN HERDIANA ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR untuk di bore up, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saksi LUTFI AKBAR menyuruh terdakwa RIAN HERDIANA untuk mengambil 1(satu) buah CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 ke rumah saksi LUTFI AKBAR, setelah terdakwa mengambil barang tersebut, maka saksi ANDRY RAMDHANI dan terdakwa RIAN HERDIANA memasang 1(satu) buah CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 di sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z milik saksi LUTFI AKBAR;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa RIAN HERDIANA melepas CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 yang sudah terpasang di sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z milik saksi LUTFI AKBAR karena sepeda motor telah dipergunakan untuk balap dan akan disimpan supaya CDI tersebut tidak ngedrop, setelah itu CDI tersebut disimpan oleh saksi ANDRY RAMDHANI di lemari galon;
- Kemudian hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira 10.30 WIB, terdakwa RIAN HERDIANA menghubungi saksi ANDRY RAMDHANI menanyakan dan meminta Foto CDI beserta dusnya, tetapi saksi ANDRY RAMDHANI tidak memberikan foto tersebut, maka terdakwa RIAN HERDIANA datang ke bengkel milik saksi ANDRY RAMDHANI untuk mengambil CDI merk

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REXTOR PRO DRAG 2 dengan tujuan untuk ditukarkan dengan CDI BRT SUPER PRO dengan alasan untuk memaksimalkan kecepatannya dengan dalih sudah mendapatkan ijin dari saksi LUTFI AKBAR selaku pemiliknya, setelah itu saksi ANDRI RAMDHANI menyerahkan CDI tersebut kepada terdakwa RIAN HERDIANA.;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 terdakwa tanpa seijin pemiliknya menawarkan CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 kepada saksi EKY HERYSMA, S.Pd Bin HERLAN seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi EKY HERYSMA, S.Pd Bin HERLAN ditawarkan kepada temannya yang bernama saksi TAUFIK KARNAEN, kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 terdakwa langsung menghubungi saksi TAUFIK KARNAEN melalui telepon untuk menawarkan CDI merk REXTOR PRO DRAG 2, setelah terjadi tawar menawar sehingga sepakat CDI tersebut dibeli oleh TAUFIK KARNAEN seharga Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi TAUFIK KARNAEN pada tanggal 29 Januari 2024 mentransfer uang dari rekening BRI Nomor 418201020768535 atas nama TAUFIK KARNAEN ke rekening BCA Nomor : 0541617417 atas nama RIAN HERDIAN tetapi sekira jam 13.29 Wib, terdakwa RIAN HERDIAN membatalkan transaksi jual beli CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 sebelum CDI tersebut dikirim dan terdakwa mentransferkan kembali uang sejumlah tersebut ke rekening milik saksi TAUFIK KARNAEN;
- Kemudian terdakwa RIAN HERDIAN pada bulan April 2024 mengembalikan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z ke rumah saksi LUTFI AKBAR dan pada bulan Juni 2024 diketahui oleh saksi LUTFI AKBAR bahwa terdakwa RIAN HERDIANA tidak memasang kembali CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 di sepeda motor milik saksi dan sampai saat ini CDI tersebut tidak dikembalikan kepada saksi LUTFI AKBAR selaku pemiliknya dan CDI tersebut tidak diketahui keberadaannya, sehingga saksi LUTFI AKBAR melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LUTFI AKBAR BIN ZUL AZHAR mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.893.000,-(dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).;

Perbuatan terdakwa RIAN HERDIAN ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRY RAMDHANI Bin HOER NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan di hadapan persidangan sehubungan dengan saksi Luthfi Akbar merasa dirugikan oleh terdakwa bernama Rian Herdiana alias Tukul;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 saksi Luthfi menelpon saksi menanyakan CDI Rextor Pro Drag 2, kemudian saksi menjawab bahwa CDI tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 dibawa oleh terdakwa dengan alasan sudah mendapatkan izin dari saksi Luthfi; kemudian saksi Luthfi menjelaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil CDI tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Luthfi sejak bulan Maret 2023 dalam hal yang sama-sama menjadi mekanik, namun keduanya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang dibawa oleh terdakwa adalah satu buah CDI merek Rextor Pro Drag 2;
- Bahwa barang berupa CDI merek Rextor Pro Drag 2 tersebut adalah milik saksi Luthfi;
- Bahwa bukti kepemilikan CDI merek Rextor Pro Drag 2 milik saksi Luthfi adalah screenshot pembelian, rincian pesanan, dan faktur pembayaran atas nama saksi Luthfi;
- Bahwa yang mengambil CDI dari saksi adalah terdakwa bernama Rian Herdiana alias Tukul, usia 37 tahun, karyawan swasta, alamat Kp. Depok RT 01 RW 05 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa CDI tersebut diambil oleh terdakwa dari saksi pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di bengkel saksi yang berada di Kp. Cibangun Kaler RT 01 RW 11 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya CDI tersebut ada di bengkel saksi karena pada tanggal 4 Desember 2023 saksi Luthfi menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke bengkel saksi melalui terdakwa untuk dilakukan bore up; kemudian pada tanggal 20 Desember 2023 saksi Luthfi menyuruh terdakwa untuk mengambil CDI dari rumahnya, yang kemudian dipasang oleh saksi dan

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Luthfi di bengkel saksi;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan chat WhatsApp untuk menanyakan serta meminta foto CDI beserta dusnya, namun saksi tidak memberikannya; kemudian terdakwa datang ke bengkel saksi dan membawa CDI tersebut dengan alasan sudah mendapat izin dari saksi Luthfi dengan mengatakan "Dri, akan mengambil CDI Rextor"; setelah itu terdakwa menjawab pertanyaan saksi "Sudah izin belum ke abang (Luthfi)?" dengan "Sudah" sehingga saksi menyerahkan CDI tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa setelah CDI Rextor Pro Drag 2 diserahkan kepada terdakwa, tidak ada CDI apapun yang dipasang di sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Luthfi;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saksi Eki Herysma untuk menawarkan CDI seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); kemudian saksi Eki menawarkan CDI tersebut kepada temannya dari Garut bernama Taufik Karnaen; sempat terjadi transaksi jual beli, namun transaksi tersebut dibatalkan oleh terdakwa pada tanggal 16 Juni 2024;
- Bahwa terdakwa kembali bekerja di bengkel saksi sampai bulan Maret 2024 namun tidak mengembalikan CDI Rextor Pro Drag 2 milik saksi Luthfi;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa screenshot pembelian CDI tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EKY HERYSMA, Spd Bin HERLAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Sdr. Luthfi Akbar merasa dirugikan karena awalnya pada tanggal 16 Juni 2024 Sdr. Andry memberitahukan kehilangan CDI di bengkelnya; kemudian menanyakan kepada saksi apakah pernah ditawari oleh Sdr. Rian Herdiana, dan saksi menjawab bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Sdr. Rian Herdiana menawarkan kepada saksi dengan harga Rp2.500.000,00 dengan alasan disuruh oleh Sdr. Luthfi Akbar untuk dijual karena sudah ada penggantinya berupa CDI BRT; oleh saksi, barang tersebut ditawarkan kepada Sdr. Taufik dari Garut, tetapi transaksinya dibatalkan oleh Sdr. Rian Herdiana;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Luthfi, tetapi saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menawarkan barang berupa CDI merek Rextor Pro Drag 2 kepada saksi;
- Bahwa CDI merek Rextor Pro Drag 2 yang ditawarkan kepada saksi adalah milik saksi Luthfi;
- Bahwa CDI merek Rextor Pro Drag 2 ditawarkan kepada saksi pada tanggal 26 Januari 2024 melalui chat WhatsApp saat saksi sedang di rumah;
- Bahwa terdakwa menawarkan CDI tersebut kepada saksi pada tanggal 26 Januari 2024 dengan harga Rp2.500.000,00 dengan alasan disuruh oleh saksi Luthfi Akbar karena sudah ada penggantinya berupa CDI BRT; saksi sempat menawarkan kepada orang lain bernama Taufik dari Garut, tetapi transaksi tersebut ditunda karena harganya tidak sesuai; kemudian pada tanggal 28 Januari 2024 terdakwa meminta nomor telepon Sdr. Taufik untuk menghubungi langsung perihal jual beli CDI;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 saksi mengonfirmasi kepada Sdr. Taufik apakah transaksi jual beli CDI tersebut terjadi, dan Sdr. Taufik menjawab bahwa transaksi sempat terjadi pada tanggal 29 Januari 2024 dengan harga Rp1.500.000,00 tetapi dibatalkan oleh terdakwa beberapa menit kemudian dengan alasan CDI tersebut sudah laku oleh orang lain;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui apakah terdakwa pernah memberitahukan bahwa ia meminta izin kepada saksi Luthfi untuk menjual CDI tersebut; tetapi menurut keterangan terdakwa, CDI tersebut dijual dengan izin dari pemiliknya yaitu saksi Luthfi Akbar;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Luthfi adalah sebesar Rp2.800.000,00;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui, yaitu Sdr. Andry Ramdani yang beralamat di Kp. Cibangun RT 01 RW 11 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengenali bukti berupa screenshot pembelian CDI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LUTFI AKBAR Bin ZUL AZHAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan mekanik saksi untuk mengurus sepeda motor milik saksi sejak tahun 2023, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah CDI merk REAKTOR PRO DRAG 2;
- Bahwa 1 (satu) CDI merk REAKTOR PRO DRAG 2 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan 1 (satu) CDI merk REAKTOR PRO DRAG 2 adalah Screenshot pembelian rincian pesanan dan Faktur pembayaran atas nama saksi sendiri;
- Bahwa yang telah mengambil 1 (satu) CDI merk REAKTOR PRO DRAG 2 tersebut adalah Terdakwa bernama RIAN HERDIANA Als TUKUL, Karyawan Swasta, alamat Kp. Depok RT 01 RW 05 Kel, Sukamenak Kec, Purbaratu Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya setelah saksi membeli CDI tersebut pada tanggal 20 Desember 2023, saya menyuruh saksi ANDRY dan Terdakwa untuk dipasangkan di sepeda motor milik saksi yang sebelumnya sepeda motor tersebut telah dititipkan di bengkel saksi Kp. Cibangun Kaler RT.01 RW.11 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui CDI tersebut diambil oleh Terdakwa dari saudara ANDRY, yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, saat saksi mengecek sepeda motor milik saksi dan diketahui CDI-nya tidak ada, kemudian saksi langsung menelepon saudara ANDRY untuk konfirmasi dan saudara ANDRY menjawab bahwa CDI tersebut diambil oleh Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dengan cara Terdakwa datang ke bengkelnya saudara ANDRY dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat izin dari saksi, kemudian CDI tersebut diserahkan oleh saudara ANDRY kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi saudara ANDRY, Terdakwa awalnya menghubungi saudara ANDRY melalui telepon dan chat Whatsapp menanyakan dan meminta foto CDI tersebut, kemudian Terdakwa datang ke bengkel saudara ANDRY dan mengambil CDI tersebut dengan alasan telah mendapat izin dari saksi, kemudian oleh saudara ANDRY, CDI tersebut diserahkan kepada Terdakwa, padahal saksi tidak mengetahui dan mengizinkan Terdakwa untuk mengambil CDI tersebut yang berada di bengkel saudara ANDRY;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan CDI milik saksi, namun menurut keterangan saudara ANDRY, bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024 pernah diminta bantu untuk menawarkan CDI tersebut dengan harga Rp. 2.500.000, kemudian oleh saudara EKY HERYSMA ditawarkan ke temannya orang Garut, sempat terjadi transaksi jual beli namun tidak lama dibatalkan oleh saudara RIAN HERDIANA;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual CDI tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024, sekira jam 14.00 WIB, ketika saksi akan menjual sepeda motor milik saksi Yamaha Jupiter Z kepada orang lain, kemudian saksi mengecek keberadaan CDI yang terpasang di sepeda motor, setelah saksi mengecek keberadaan CDI di sepeda motor, ternyata CDI tersebut sudah tidak terpasang di sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil CDI yang dari saudara ANDRY;
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terhadap bukti tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 saksi mengecek CDI REACTOR PRO DRAG 2 tersebut tidak terpasang di sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi;
- Bahwa setelah dicek tidak ada CDI REACTOR PRO DRAG 2 dalam Cover jok Yamaha Jupiter Z milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan atau ganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di hadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan saksi LUTFI AKBAR selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi LUTFI sejak tahun 2017 dalam hubungan balap sepeda motor dan Terdakwa sebagai mekaniknya;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah CDI merk REXTOR PRO DRAG 2;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 tersebut milik saksi LUTFI;
- Bahwa Terdakwa mengambil CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 14.00 WIB di bengkel saksi ANDRY, Kp. Cibangun, Kaler RT 01 RW 11 Kel, Ciherang, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sampai sekarang, Terdakwa belum mengembalikan CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 kepada saksi LUTFI;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ANDRY melalui chat dan telepon WhatsApp menanyakan CDI tersebut dengan mengatakan "*Pangmotokeun dus anu rektor tingali tivena naon?*" (Fotoin dus yang rektor liat tipe nya?), namun Sdr. ANDRY tidak mengirim foto tersebut. Kemudian, Terdakwa menelepon Sdr. ANDRY dan mengatakan akan ke bengkel, lalu datang ke bengkel Sdr. ANDRY dengan mengatakan akan mengambil CDI REXTOR dan ditukarkan dengan CDI BRT. Setelah itu, Terdakwa membawa CDI tersebut bersama dusnya di bengkel Sdr. ANDRY. Pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, CDI tersebut Terdakwa tawarkan kepada Sdr. EKI untuk membantu menawarkan kepada temannya. Sdr. EKI kemudian menawarkan kepada temannya yang berasal dari Garut. Pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024, Terdakwa meminta nomor handphone temannya Sdr. EKI yang berasal dari Garut (Sdr. TAUFIK), dan berkomunikasi langsung dengan Sdr. TAUFIK hingga terjadi tawar-menawar harga. Pada tanggal 29 Januari 2024, terjadi transaksi jual beli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun beberapa menit kemudian Terdakwa membatalkan jual beli tersebut dengan alasan CDI REXTOR PRO DRAG 2 tersebut sudah laku kepada orang lain, padahal CDI tersebut masih ada dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa CDI tersebut berada di bengkel saksi ANDRY karena awalnya Saksi LUTFI AKBAR merenovasi sepeda motornya Yamaha Jupiter Z di bengkel saksi ANDRY. Setelah itu, Saksi LUTFI AKBAR membeli CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 secara online. Ketika CDI tersebut datang, Terdakwa disuruh untuk membawa CDI tersebut ke rumah Saksi LUTFI AKBAR dan dipasangkan di sepeda motor yang berada di bengkel saksi ANDRY. Terdakwa pun memasang CDI tersebut di motor milik Saksi LUTFI AKBAR yang disaksikan oleh Saksi ANDRY;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak jadi menukarkan CDI tersebut dengan CDI BRT karena CDI tersebut telah dijual kepada orang lain yang berasal dari Jawa Timur;
- Bahwa CDI milik saksi LUTFI tersebut sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa pada bulan April 2024, sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa menyimpan CDI tersebut di bawah cover motor Yamaha Jupiter Z milik Terdakwa di rumahnya, di Perum Intan Permata Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada saksi dan bukti yang melihat Terdakwa ketika menyimpan CDI tersebut di cover motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa ketika mengambil CDI, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi ANDRY dan saksi LUTFI tidak mengetahui dan melihat Terdakwa ketika menyimpan CDI tersebut di cover motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada siapapun, hanya inisiatif Terdakwa sendiri untuk menyimpan CDI di cover sepeda motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. TAUFIK bahwa Terdakwa akan menjual CDI REXTOR PRO DRAG 2 dan CDI BRT sebagai penggantinya yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan CDI milik saksi LUTFI saat ini;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui ketika Terdakwa menjual CDI tersebut kepada Sdr. TAUFIK, yaitu Sdr. EKI, 30 tahun, alamat Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa inisiatif Terdakwa sendiri untuk mengambil CDI dari Saksi ANDRY tanpa sepengetahuan Saksi LUTFI karena ingin mengganti CDI REXTOR PRO DRAG 2 dengan CDI BRT agar dapat meningkatkan kecepatan sepeda motornya;
- Bahwa Sdr. TAUFIK tidak mengetahui bahwa CDI yang dijual tersebut milik saksi LUTFI;
- Bahwa Terdakwa mengenali bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa akan menggantikan CDI yang telah dijual tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi LUTFI berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan hal serupa.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Screenshot Bukti Pembelian Cdi Rextor Pro Drag ;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Chat Whatsapp Sdr Rian Herdiana dengan Sdr. Andry Ramdhani ;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Chat Whatsapp Sdr. Rian Herdiana dengan dr. Eky Herysma ;
- 1 (satu) Lembar Screenshot Percakapan Chat Whatsapp Sdr. Rian Herdiana dengan Sdr Taufik Karnaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Lufti Akbar membeli CDI REXTOR PRO DRAG 2 dengan cara online atau aplikasi shopee sebesar Rp. 2.893.000 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 saksi Lufti Akbar menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z ke bengkel milik saksi Andry Ramdhani yang berada di Kp. Cibangun Kaler RT.01 RW.11 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya melalui Terdakwa untuk di *bore up*;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 saksi Lufti Akbar menyuruh saksi Andry Ramdhani dan Terdakwa untuk di pasangkan di sepeda motor milik saksi Lufti Akbar yang berada di bengkel saksi Andry Ramdhani;
- Bahwa saksi Lufti Akbar mengetahui bahwa CDI tersebut di ambil oleh Terdakwa dari saksi Andry Ramdhani yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 saat saksi mengecek sepeda motor dan diketahui CDI nya tidak ada atau tidak terpasang di sepeda motor milik saksi Lufti Akbar. Kemudian saksi Lufti Akbar menelepon saksi Andry Ramdhani untuk konfirmasi dan saksi Andry Ramdhani menjawab bahwa CDI tersebut di ambil oleh Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2024 dengan cara Terdakwa datang ke bengkelnya saksi Andry Ramdhani dengan alasan bahwa Terdakwa telah mendapat izin dari saksi Lufti Akbar kemudian CDI tersebut di serahkan oleh saksi Andry Ramdhani kepada Terdakwa dengan tujuan untuk ditukarkan dengan CDI BRT untuk menambah kecepatan dengan alasan sudah mendapat ijin dari saksi Lutfi Akbar selaku pemiliknya sehingga saksi Andry Ramdhani menyerahkan CDI tersebut.;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Andry Ramdhani melalui chat dan telepon WhatsApp menanyakan CDI tersebut dengan mengatakan "*Pangmotokeun dus anu rektor tingali tivena naon?*" (Fotoin dus yang rektor liat tipe nya?), namun saksi Andry Ramdhani tidak mengirim foto tersebut. Kemudian, Terdakwa menelepon saksi Andry Ramdhani dan mengatakan akan ke bengkel, lalu datang ke bengkel saksi Andry Ramdhani dengan mengatakan akan mengambil CDI REXTOR dan ditukarkan dengan CDI BRT. Setelah itu, Terdakwa membawa CDI tersebut bersama dusnya di bengkel saksi Andry Ramdhani.;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menawarkan CDI kepada saksi Eky Herysma dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan di suruh oleh saksi Lufti Akbar untuk di jual karena sudah ada penggantinya CDI BRT, kemudian oleh saksi di tawarkan kepada teman saksi Eky Herysma kepada Saudara Taufik Karnaen orang Garut;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2024 Terdakwa meminta nomor telepon Taufik Karnaen dari saksi Eky Herysma untuk menghubungi langsung perihal jual beli CDI tersebut. Terdakwa menghubungi Taufik Karnaen melalui telepon dan chat Whatsapp, setelah itu terjadi tawar menawar sampai sepakat pada tanggal 29 Januari 2024 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Taufik Karnaen mentransfer uang pembelian dari rekening BRI nomor : 4182 0102 0768 535 a.n. (TAUFIK KARNAEN) ke rekening BCA nomor : 0541 617 417 an. RIAN HERDIANA. Namun beberapa menit kemudian Terdakwa membatalkan jual beli tersebut dengan alasan CDI REXTOR PRO DRAG 2 tersebut sudah laku kepada orang lain, padahal CDI tersebut masih ada dalam kuasa Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menawarkan CDI REXTOR GRAG 2 dan menjual CDI REXTOR DRAG 2 tanpa seizin saksi Lutfi Akbar selaku pemiliknya;
- Bahwa CDI REXTOR PRO DRAG 2 milik saksi Lutfi Akbar telah dikirim ke orang Jawa Timur dengan tujuan untuk ditukarkan dengan CDI BRT dan orang Jawa Timur akan menambah uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai saat ini uang sebesar tersebut tidak pernah dikirim oleh orang Jawa Timur;
- Bahwa CDI REXTOR PRO DRAG 2 tersebut tidak di kembalikan lagi kepada saksi Andry Ramdhani atau saksi Lufti Akbar selaku pemiliknya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lufti Akbar mengalami kerugian uang sebesar Rp. 2.893.000 (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rian Herdiana Alias Tukul Bin Suhendar, yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. unsur Dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata menguasai merupakan terjemahan dari *zich toeëigenen* yang dalam *Memorie van Toelichting* mempunyai arti “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yakni seperti perbuatan memilikinya bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang seharusnya perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan olehnya karena bukan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa adapun menguasai bagi dirinya sendiri baru dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri dilakukan secara melawan hak, yakni melebihi hak-hak yang seharusnya diperoleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang ditujukan dalam tindak pidana ini adalah kepada benda berwujud dan bergerak, sehingga benda-benda yang tidak berwujud dan tidak bergerak tidak dapat dijadikan objek dalam tindak pidana ini. Namun perlu diperhatikan bahwa benda-benda tersebut haruslah dimiliki orang lain selain dari si pelaku, sehingga bukan termasuk benda-benda yang tergolong dalam *res nullius* atau benda-benda yang tidak dimiliki oleh siapapun dan *res derelictae* atau benda-benda yang semula ada pemiliknya namun dibuang hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa adapun keharusan dalam unsur ini adalah benda yang menjadi objek kejahatan haruslah berada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Suatu benda dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah harus karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian penyimpanan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa perbedaan penggelapan dengan pencurian adalah penguasaan benda tersebut berada. Pada penggelepan si pelaku harus telah menguasai benda tersebut secara nyata dan langsung tidak perlu melakukan sesuatu yang lain agar benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dipergunakannya istilah *opzettelijk* guna menunjukkan adanya unsur *opzet*, maka menurut *Memorie van Toelichting* seluruh rumusan unsur dibelakang *opzettelijk*, haruslah diliputi oleh *opzet* atau dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dipergunakannya istilah *opzettelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., maka *opzet* tersebut harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai maksud), *opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids-bewustzijn* (sengaja dengan sadar

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian), dan *opzet bij mogelijks-bewustzijn* (sengaja dengan sadar kemungkinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 beserta kardusnya pada tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa datang ke bengkel saksi Andry Ramdhani yang merupakan milik saksi Lutfi Akbar tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Lutfi Akbar selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, saksi Lutfi Akbar menitipkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya ke bengkel saksi Andry Ramdhani melalui Terdakwa untuk di-bore up;

Menimbang bahwa CDI tersebut awalnya dibeli secara online oleh saksi Lutfi Akbar di aplikasi Shopee sebesar Rp2.893.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibuktikan dengan faktur pembelian dan pada tanggal 20 Desember 2023, saksi Lutfi Akbar menyuruh saksi Andry Ramdhani dan Terdakwa untuk memasang CDI REXTOR PRO DRAG 2 ke sepeda motor miliknya yang berada di bengkel saksi Andry Ramdhani;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada 29 Januari 2024 telah menawarkan dan menjual CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 tersebut melalui komunikasi melalui WhatsApp kepada Taufik Karnaen dengan harga yang disepakati sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Taufik Karnaen mentransfer uang pembelian dari rekening BRI nomor : 4182 0102 0768 535 a.n. (TAUFIK KARNAEN) ke rekening BCA nomor : 0541 617 417 an. RIAN HERDIANA. tetapi kemudian membatalkan transaksi tersebut dengan alasan CDI telah laku kepada orang lain, meskipun barang tersebut masih berada dalam kuasa Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 milik saksi Lutfi Akbar belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga tindakan Terdakwa telah menyebabkan kerugian sebesar Rp2.893.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bagi saksi Lutfi Akbar;

Menimbang, bahwa mengambil dan menguasai CDI merk REXTOR PRO DRAG 2 oleh Terdakwa diakui dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mengambil dan menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya dilakukan atas inisiatif sendiri, dan barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan lain sebelumnya, tetapi murni karena tindakan Terdakwa sendiri;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur “dengan sengaja menguasai untuk dirinya sendiri secara melawan hak suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka unsur Barang Siapa yang disandarkan pada diri Terdakwa dan dihubungkan dengan unsur berikutnya telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti pembelian CDI REXTOR PRO DRAG.;
- 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan ANDRY RAMDHANI;
- 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan EKY HERY SMA.;
- 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan TAUFIK KARNAEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lutfi Akbar selaku korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Dipersidangan saksi Lutfi Akbar selaku korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN HERDIANA ALIAS TUKUL BIN SUHENDAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar *screenshot* bukti pembelian CDI REXTOR PRO DRAG.;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan ANDRY RAMDHANI;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan EKY HERYSMA.;
 - 1(satu) lembar *screenshot* percakapan chat Whatsapp Sdr.RIAN HERDIANA dengan TAUFIK KARNAEN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 296/Pid.B/2024/PN Tsm